



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 119-K/PM.III-19/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aminudin Hutabarat
Pangkat/NRP : Pratu/31130308561292
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan E
Kesatuan : Yonif 752/VYS
Tempat tanggalahir : Bontokape, 17 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 752/VYS
Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/1 Nomor : BP-05/A-01.In/Denpom XVIII/1/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVTselaku PAPER Nomor : Kep/25/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/VII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/119/PM.III-19/AD/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/119/PM.III-19/AD/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/VII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Hal 1 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer (TNI-AD).

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Tonbant Kipan E Yonif 752/VYS bulan Februari 2018 s.d bulan April 2018.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkan Berta Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas, atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Ma Kipan Yonif 752/VYS di Kabupaten Teluk Bintuni atau di tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Kipan E Yonif 752/VYS dengan pangkat Pratu, NRP. 31130308561292 dengan jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan E dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVIII/1 Sorong belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa sangka tertutup dan pendiam.
2. Bahwasesuai dengan keterangan Serda Afrinaldo (Saksi-1) dan Sertu Akbar (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan .

Hal 2 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui persoalan apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena sikap Terdakwa sangat tertutup dan pendiam.
4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Teluk Bintuni dan sekitar namun Terdakwa tidak di temukan dalam Kesatuan juga berusaha menghubungi via handphone Terdakwa namun tidak bisa selanjutnya Satuan membuat daftar pencarian orang (DPO), dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Supdenpom XVIII/1-1 Bintuni.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon surat kepada kesatuan maupun rekan-rekannya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni tanggal 30 April 2018 atau selama 65 (enam puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari (tiga puluh) hari berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kipan E Yonif 752/VYS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/IV/2018/XVIII/1-1 tanggal 17 April 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni tanggal 30 April 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Jayapura Nomor : B/82/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Jayapura Nomor : B/148/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kaotmil IV-21 Jayapura Nomor : B/255/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Danyonif RK 762/VYS Nomor : B/262/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pratu Aminudin Hutabarat NRP 31130308561292, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Pratu Aminudin Hutabarat NRP 31130308561292, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Afrinaldo
Pangkat/NRP : Serda/21160029200697
Jabatan : Danru SMR Ton Bant Kipan E
Kesatuan : Yonif 752/VYS
Tanggal tanggal lahir : Enggano, 25 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 752/VYS Kab. Teluk Bintuni Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi belum sempat bertemu dengan Terdakwa karena saat saksi masuk Kesatuan Kipan E Terdakwa sedang tugas Satgas Pamrahwan di daera Wasior dan hubungi saksi dan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pam Rahwan di Wasior setelah penugasan Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan sampai saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa ada dimana sekarang.

Hal 4 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yang berwenang dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daera Teluk Bintuni dan sekitar namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Kesatuan juga berusaha menghubungi via handphone Terdakwa namun tidak bisa selanjutnya satuan membuat daftar pencarian orang (DPO).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan atau alat vkepentingan Militer lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi atau tugas khusus lainnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Akbar
Pangkat/NRP : Sertu/21120108850591
Jabatan : Bamin Kipan E
Kesatuan : Yonif 752/VYS
Tanggal tanggal lahir : Bantaeng, 7 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 752/VYS Kab. Teluk Bintuni Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 saat pertama kali berdinan di Kipan E, dalam hubungan kedinasantara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2018 dari surat keterangan yang di keluarkan dari Batalyon 752/VYS dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dimana dan dari pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga perkara perkara di limpahkan ke POM.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena sifat Terdakwa tertutup dan pendiam dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Hal 5 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

5. Bahwa. pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi atau tugas Khusus lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Adaktif yang berdinis di KIPAN e Yonif 752/VYS dengan pangkat Pratu, NRP 31130308561292 dengan jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 2Ton III Kipan E dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVII/1 Sorong belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-05/A 01/IN/DenpomXVIII/1/VI2018 tanggal 30 Juli 2018, tidak dilengkapidengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2018sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan dari Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni tanggal 30 April 2018, Terdakwa belum kembali dan KesatuanYonif 752/VYS telah melakukanpemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukankeberadaannya.
3. Bahwa benar sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukanBerita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar Absensi Tonbant Kipan E Yonif 752/VYS, bulan Februari 2018 s.d bulan April 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

1. Bahwa benar Terdakwa adaklah menjadi Prajurit TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kipan E Yonif 752/VYS dengan pangkat Pratu NRP 31130308561292 dengan jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan E dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVIII/1 Sorong belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Afrinnaldo (Saksi-I) dan Sertu Akbar (Saksi-II) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II tidak mengetahui persoalan apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena sikap Terdakwa sangat tertutup dan pendiam.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Teluk Bintuni dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Kesatuan juga berusaha menghubungi via handphone Terdakwa namun tidak bisa selanjutnya Satuan membuat daftar pencarian orang (DPO), dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat kepada kesatuan maupun rekan-rekannya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni tanggal 30 April 2018 atau selama 65 (enam puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Kipan E Yonif 752/VYS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Hal 7 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Militer “
Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.
Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”
Unsur Keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer

wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Kipan E Yonif 752/VYS dengan pangkat Pratu, NRP. 31130308561292 dengan jabatan sebagai Tabakpan 2

Hal 9 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ru 2 Ton III Kipan E dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVIII/1 Sorong belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa sangka tertutup dan pendiam.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 171/PVT Nomor Kep/25/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui,menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Hal 9 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Afrinnaldo (Saksi-I) dan Sertu Akbar (Saksi-II Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II tidak mengetahui persoalan apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena sikap Terdakwa sangat tertutup dan pendiam.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Teluk Bintuni dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Kesatuan juga berusaha menghubungi via handphone Terdakwa namun tidak bisa selanjutnya Satuan membuat daftar pencarian orang (DPO), dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat kepada kesatuan maupun rekan-rekannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang

Hal 10 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Kipan E Yonif 752/VYS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni tanggal 30 April 2018 atau yang berarti lebih lama dari (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu selama 30 April 2018 atau yang berarti lebih lama dari (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 11 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Yonif 752/VYS.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Hal 12 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
3 (tiga) lembar daftar Absensi Tonbant Kipan E Yonif 752/VYS bulan Februari 2018 s.d bulan April 2018.
Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Aminudin Hutabarat, Pratu, NRP 31130308561292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
3 (tiga) lembar daftar Absensi Tonbant Kipan E Yonif RK 752/VYS bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018 yang ditandatangani oleh Dankipan E atas nama Lettu Inf Benny T.I Siregar NRP 11110003841287.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Hal 13 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 1524413

Hakim Anggota I
Ttd
Erwan Kistiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II
Ttd
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 1120002860972

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 14 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 119-K/PM III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)